



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 34,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pedoman Pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya  
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum  
Kota Tangerang Selatan.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu didukung pemenuhan sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa tata cara pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat BLUD RSU adalah sistem yang diterapkan oleh RSU yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSU.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
8. Pegawai Tetap adalah pegawai BLUD RSU yang dipekerjakan untuk jangka waktu tidak tertentu setelah dinyatakan lulus seleksi dan dipekerjakan berdasarkan keputusan Direktur.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai BLUD RSU yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu.

BAB II  
JENIS TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 2

- (1) Tenaga Profesional lainnya pada BLUD RSU terdiri atas:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. pejabat pengelola; dan
  - c. tenaga administrasi dan teknis.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga psikologi klinis;
  - c. tenaga keperawatan;
  - d. tenaga kebidanan;
  - e. tenaga kefarmasian;

- f. tenaga kesehatan masyarakat;
  - g. tenaga kesehatan lingkungan;
  - h. tenaga gizi;
  - i. tenaga keterampilan fisik;
  - j. tenaga keteknisian medis;
  - k. tenaga teknik biomedika;
  - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - m. tenaga kesehatan lain.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemimpin; dan
  - b. pejabat teknis.
- (4) Tenaga administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pranata komputer;
  - b. tenaga akuntansi;
  - c. tenaga instalasi pemeliharaan sarana RSU;
  - d. tenaga instalasi pemulasaran jenazah;
  - e. tenaga instalasi sistem informasi RSU;
  - f. tenaga keamanan dan kebersihan; dan
  - g. tenaga pengemudi.

### Pasal 3

- (1) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang memerlukan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB III

### PENGADAAN DAN PERSYARATAN

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan tenaga profesional lainnya dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSU.
- (2) Persyaratan tenaga profesional lainnya disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja BLUD RSU.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSU.

#### Bagian Kesatu

##### Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Tata cara pengadaan tenaga profesional lainnya meliputi tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. ujian seleksi; dan
  - e. pengumuman hasil seleksi.

- (2) Pelaksanaan Pengadaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja BLUD RSUD merencanakan pelaksanaan pengadaan tenaga profesional lainnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan formasi kebutuhan pegawai.

#### Bagian Kedua

#### Pengumuman Lowongan

#### Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling kurang dilakukan melalui situs resmi milik BLUD RSUD.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis tenaga profesional lainnya yang dibutuhkan;
  - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
  - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - d. alamat lamaran ditujukan; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

#### Pasal 8

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh tim seleksi.
- (2) Setiap orang yang melamar sebagai calon tenaga profesional lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai tenaga profesional lainnya;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian pada tingkat kabupaten/kota atau tingkat kecamatan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;

- h. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - i. bagi pelamar dari tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku;
  - j. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
  - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh pemimpin BLUD RSUD.

#### Bagian Keempat

#### Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

##### Pasal 9

- (1) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. administrasi;
  - b. tes tertulis;
  - c. wawancara; dan
  - d. tes kesehatan jasmani dan rohani.
- (2) Hasil ujian seleksi penerimaan tenaga profesional lainnya ditetapkan oleh tim seleksi.

##### Pasal 10

- (1) Pengumuman hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling kurang dilakukan melalui situs resmi milik BLUD RSUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jenis tenaga profesional lainnya yang dilamar;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. nomor peserta seleksi;
  - d. nama peserta seleksi; dan
  - e. nilai hasil seleksi.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

##### Pasal 11

- (1) Pengangkatan tenaga profesional lainnya dengan status Pegawai Tetap dalam jabatan pejabat pengelola ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengangkatan tenaga profesional lainnya dengan status Pegawai Tetap dalam jabatan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dan teknis ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pengangkatan tenaga profesional lainnya dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan perjanjian kerja.

##### Pasal 12

- (1) Penempatan tenaga profesional lainnya dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Penempatan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan dengan surat perintah tugas.

## BAB V

### BATAS USIA DAN MASA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Tetap yang berasal dari tenaga profesional lainnya berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa kerja Pegawai Tetap yang berasal dari tenaga profesional lainnya dihitung dari tahun pertama mulai bekerja sampai dengan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sampai berakhirnya hubungan kerja.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tetap berhak:
  - a. memperoleh remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan BLUD RSUD;
  - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
  - c. memperoleh cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Setiap tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap berhak:
  - a. memperoleh remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan BLUD RSUD;
  - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
  - c. memperoleh cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
- (3) Setiap tenaga profesional lainnya wajib:
  - a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
  - c. menggunakan, menjaga, memelihara, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dan/atau pengelolaan uang dan barang/aset milik BLUD RSUD dengan sebaik-baiknya;
  - d. memberikan pelayanan dan bersikap sebaik-baiknya kepada pasien dan semua pihak di BLUD RSUD;
  - e. menjunjung tinggi nama baik BLUD RSUD;

- f. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan BLUD RSUD terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materil;
- g. saling menghormati, bersikap ramah dan sopan santun satu sama lain, baik dalam hubungan atasan bawahan maupun hubungan antar pegawai di lingkungan kerja;
- h. melaksanakan dan menjunjung tinggi kode etik profesinya masing-masing bagi pekerja profesi;
- i. mendahulukan kepentingan BLUD RSUD daripada kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan/atau pihak lain;
- j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan dan rasa kekeluargaan diantara pegawai;
- k. mentaati perintah dan arahan pimpinan atau atasannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan BLUD RSUD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l. memegang rahasia pekerjaan, yaitu rahasia BLUD RSUD dan pasien yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tugas pekerjaannya.
- m. hadir di tempat kerja sesuai waktu kerja yang ditentukan;
- n. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat; dan
- o. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

## BAB VII PEMBERHENTIAN

### Pasal 15

Tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tetap berhenti dari tugasnya sebagai pegawai BLUD RSUD, apabila:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. tidak melaksanakan tugas;
- f. terbukti melakukan pelanggaran disiplin; atau
- g. meninggal dunia.

### Pasal 16

Tenaga profesional lainnya yang berasal dari Pegawai Tidak Tetap berhenti dari tugasnya sebagai pegawai BLUD RSUD, apabila:

- a. telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. tidak melaksanakan tugas;
- f. terbukti melakukan pelanggaran disiplin; atau
- g. meninggal dunia.



BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 1 September 2021  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 28 September 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



  
Mohammad Ervin Ardani